



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PANELIS DEBAT KEDUA
PADA PELAKSANAAN DEBAT PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada BAB II A. angka (3) huruf f Petunjuk Teknis Nomor 1363 tahun 2024 tentang pelaksanaan Kampanye mendukung pelaksanaan debat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi membentuk Tim Pakar yang ahli dibidangnya sesuai kebutuhannya dalam mempersiapkan pelaksanaan debat publik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya tentang Tim Panelis Debat Kedua pada Pelaksanaan Debat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PAPUA BARAT
DAYA TENTANG TIM PANELIS DEBAT KEDUA PADA
PELAKSANAAN DEBAT CALON GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN
2024.

KESATU : Sumberdaya manusia sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim
Panelis Debat Kedua pada Pelaksanaan Debat Calon
Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Papua Barat
Daya Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
Pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Keterlibatan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Paris Oria Pedai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 102 TAHUN 2024
TENTANG TIM PANELIS DEBAT KEDUA
PADA PELAKSANAAN DEBAT PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN
2024

TIM PANELIS DEBAT KEDUA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024

No.	Nama Tim Panelis	Asal Instansi	Kepakaran
1.	Dr. Eduard Kocu, S.AN, M.IP	Universitas Cendrawasih	Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik
2.	Dr. Hayat Marwan Ohorella, S.S., M.Hum	Universitas Muhammadiyah Sorong	Pendidikan
3.	Dr. Suriel S. Mofu, S.Pd., M.Ed., TEFL., M.Phil	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi XIV
4.	Drs. Otto Ihalauw, MA	BP3OKP Papua Barat Daya	Pemerintahan
5.	Dr. Muhammad Ali, M.M, M.H	Universitas Al-Amin Sorong	Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

ttd.

ANDARIAS DANIEL KAMBU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Paris Maria Pedai

